



**PUTUSAN**

**Nomor 91/PID.SUS/2022/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukita Mayasari Binti Edi Sukamto;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir: 35 Tahun, 24 April 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Curug Sawer RT. 005/009 Kel/Desa  
Pandeglang Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang dan  
Taman Lopang Indah Blok FU23 No.16 RT.006/013  
Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Lukita Mayasari Binti Edi Sukamto ditangkap Penyidik tanggal 7 April 2022;

Ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
8. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 September 2022 s/d tanggal 26 Oktober 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d tanggal 25 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 91/PID.SUS/2022/PT BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 91/PID/.SUS/2022/PT BTN tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
- Penetapan Hakim Ketua tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 91/PID.SUS/2022/PT BTN tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 523/Pid.SUS/2022/PN Srg tanggal 21 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan REG. PKR. No : PDM-1753/PDM/07/2022 tertanggal 28 Juli 2022, didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa LUKITA MAYASARI Binti EDI SUKAMTO pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 , bertempat di pinggir Jalan Raya Kecamatan Petir, Kabupaten.Serang tepatnya dipinggir batu (disamping batu) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan satu jenis sabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, terdakwa berkomunikasi dengan DILLA (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu, yang dulunya terdakwa pernah beli narkoba jenis sabu dari DILLA, Setelah terjadi kesepakatan dalam pemesanan, keesokan hari, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, terdakwa diperintahkan untuk menuju tempat yang ditentukan di daerah Kecamatan Petir Kabupaten Serang, terdakwa diarahkan oleh anak buah DILLA melalui telepon privat number untuk ambil barang pesanan tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke daerah yang ditentukan tepatnya di pinggir Jalan Raya Petir Kecamatan Petir Kabupaten Serang yang diletakkan disamping batu, terdakwa diarahkan oleh telepon privat number untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu pesanan (paket) terdakwa tersebut yang benar diletakkan di pinggir batu (disamping batu) yang dikemas menggunakan bekas bungkus makanan ringan berisi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).. Dan sekira jam 17.00 Wib, narkoba jenis sabu tersebut berhasil diambil terdakwa lalu terdakwa buka kemasannya dan benar berisi narkoba jenis sabu sesuai pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Taman Lopang Indah Blok FU 23 No.16 Rt/Rw. 006/013, Kel.Unyur, Kec. Serang, Kota Serang-Banten. Dan sekira jam 18.30 wib terdakwa sesampainya di rumah narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam tas selempang milik terdakwa warna hitam lalu terdakwa taruh di atas lemari pakaian didalam kamar terdakwa dalam rumah terdakwa .

Bahwa besok hari pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening kecil secukupnya untuk dikonsumsi. Sisanya sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket terdakwa simpan kembali di tas selempang warna hitam yang disimpan di atas lemari pakaian dalam kamar terdakwa

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah pernah dua kali mendapatkan/membeli narkoba jenis sabu dari DILLA;

Yang pertama : sekira bulan Februari 2022, untuk waktunya tepatnya terdakwa tidak ingat kembali yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Yang kedua : pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Kec.Petir, Kab.Serang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , belum di bayar dan akan dibayar setelah laku terjual;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk terdakwa jual kembali jika ada yang memesan/membelinya, selain itu untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagai stok . Rencana terdakwa ,narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket / per plastik klipnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL-64DD/ IV / 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari LUKITA MAYASARI Binti EDI SUKAMTO berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 0,13 gram.
- Urine an. LUKITA MAYASARI Binti EDI SUKAMTO adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima narkoba golongan I tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa LUKITA MAYASARI Binti EDI SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LUKITA MAYASARI Binti EDI SUKAMTO pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di Taman Lopang Indah Blok FU 23 No.16 Rt/Rw. 006/013, Kel.Unyur, Kec. Serang, Kota Serang-Banten atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan satu bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi SAYOK,SH Bin PADEL dan rekan-rekan saksi satu tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh seorang perempuan yakni terdakwa yang menurut informasi bahwa terdakwa tinggal di sebuah rumah kontrakan beralamat di Taman Lopang Indah Blok FU 23 No.16 Rt/Rw. 006/013, Kel.Unyur, Kec. Serang, Kota Serang-Banten, dan masyarakat pemberi informasi tersebut memberitahukan letak tempat tinggal dari terdakwa serta ciri-ciri dari terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi Brigadir SAYOK,SH Bin PADEL dan saksi Brigadir KIKI FIRMANSYAH dan tim opsional Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten melakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa yakni di rumah kontrakan terdakwa dan pada saat penggeledahan dilakukan selanjutnya oleh para saksi selanjutnya para saksi berhasil menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di atas lemari pakaian di dalam kamar terdakwa di rumah kontrakan terdakwa, diantaranya berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,03 gram.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 0,13 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 76 warna hitam dengan Sim Card XL nomor 081999551495.

Selanjutnya barang bukti berupa narkoba diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut berikut terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polda Banten untuk pemeriksaan dan diproses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL-64DD/ IV / 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari LUKITA MAYASARI Binti EDI SUKAMTO berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 2,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 0,13 gram.

Urine : atas nama LUKITA MAYASARI Binti EDI SUKAMTO.

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai, menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa LUKITA MAYASARI Binti EDI SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2022 No. Reg.PKR : PDM-1753/PDM/07/2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LUKITA MAYASARI Binti EDI SUKAMTO terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tsb selama 9 (sembilan) Tahun potong tahanan dan DENDA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 2,03 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,13 gram.Dirampas untuk dimusnahkan  
Dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 76 warna hitam dengan Sim Card XL nomor 081999551495.Dirampas untuk negara
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 21 September 2022 telah menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKITA MAYASARI BINTI EDI SUKAMTO .tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 2,03 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,13 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 76 warna hitam dengan Sim Card XL nomor 081999551495.Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-( lima ribu rupiah

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 27 September 2022 dan tanggal 28 September 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 24/Akta.Pid/2022/Pn Srg yo Nomor 523/Pid.Sus/2022/Pn Srg dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2022 serta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengadilan Negeri Serang kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022 sebagaimana pernyataan dalam Akta pemberitahuan permintaan banding masing-masing Nomor : 24/Akta.Pid/2022/Pn Srg yo Nomor : 523/Pid.Sus/2022/Pn Srg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 3 Oktober 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Oktober 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang kepada Jaksa Penuntut Umum secara sah dan seksama pada tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 24/Akta.Pid/2022/Pn Srg yo Nomor : 523/Pid.Sus/2022/Pn Srg;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Serang 7 (tujuh) hari) sejak tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana dalam surat masing-masing tertanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/Pn Srg tanggal 21 September 2022, keberatan mana sebagaimana diuraikan dalam surat memori banding tanggal 3 Oktober 2022 dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN.Srg tanggal 21 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melepaskan terdakwa dari semua dakwaan (Onstlaagh Van Recht Vervolging).
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya
5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding tanggal 3 Oktober 2022 dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dimana terdapat suatu fakta hukum yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu di atas lemari pakaian didalam kamar terdakwa dirumah kontrakan terdakwa yang sebelumnya dibeli terdakwa dari seseorang bernama DILLA dan shabu tersebut dimasukkan dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa dan didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,13 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 523/Pid Sus/2022/PN Srg, tanggal 21 September 2022, memori banding terdakwa tanggal 3 Oktober 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.



pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana dalam halaman 12 putusan dari halaman 12 sampai halaman 17, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serang No.523/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 21 September 2022 yang di mohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan sebagaimana diuraikan dalam awal putusan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 523 /Pid.Sus/2022/PN.Srg tanggal 21 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, EFENDI PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan dan LAURENSIUS SIBARANI, S.H., dan ACHMAD RIVAI, S.H., M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta AIF SAIFUDAULAH, S.H. MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

ANGGOTA

TTD

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.,

TTD

ACHMAD RIVAI, S.H., M.H,

KETUA

TTD

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

AIF SAIFUDAULAH, S.H.MH.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2022/PT BTN.